



PUTUSAN

Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.Stn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang di ajukan oleh :

Ismet Kare bin Usman Kare, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tenaga Honorer Dinas Perikanan, tempat tinggal di Jalan Yahim, BTN Lembah Furia, RT.001 RW.004, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura disebut **Pemohon**;

melawan

Devianti Derek binti Gustap Derek, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Yahim, BTN Lembah Furia, RT.001 RW.004, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara, serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Saksi-saksi di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tanggal 16 Agustus 2016 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.Stn., tanggal 16 Agustus 2016, dimana Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wamena sebagaimana ternyata dari

Halaman **1** dari **20** halaman
Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 21/03/V/2006 tanggal tertanggal 08 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wamena;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Homhom, Kabupaten Wamena sampai tahun 2007 selanjutnya pindah di Jalan Yahim BTN Lembah Furia, Kabupaten Jayapura dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. Rifaldo Care bin Ismet, Laki-laki umur 8 tahun.
 2. Nafia Anastasya binti Ismet, Perempuan Umur 7 tahun.
 3. Nabil Zaiafais bin Ismet, Laki-laki umur 9 bulan.
4. Bahwa sejak Juni 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Termohon sering mengetahui Pemohon menelpon perempuan lain.
 - b. Termohon terlalu berlebihan saat memarahi anak-anak bahkan sampai memaki-makinya.
 - c. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon.
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Tanggal 26, bulan Mei, tahun 2016, disebabkan karena Pemohon jenuh dengan Termohon yang berulang-ulang menuduh Pemohon selingkuh sehingga terjadi pertengkaran dan Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon ke kediaman orang tua Pemohon yang tidak jauh dari tempat kediaman bersama, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak ada komunikasi sampai sekarang.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, sudah sulit

Halaman 2 dari 20 halaman
Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (Ismet Kare bin Usman Kare) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Devianti Derek binti Gustap Derek);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara sah dan patut sebagaimana relaas kepada Pemohon tertanggal 24 Agustus 2016 dan tanggal 16 September 2016, dan relaas kepada Termohon tertanggal 24 Agustus 2016 dan tanggal 16 September 2016.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person*.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa, dalam rangka mediasi, Majelis Hakim telah menetapkan penetapan tentang penunjukan Mediator Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.Stn., tanggal 1 September 2016 atas nama Abdul Salam, S.HI., sebagai Mediator dalam perkara ini.

Bahwa, Mediator telah memberikan Laporan Hasil Mediasi Nomor

Halaman 3 dari 20 halaman
Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0065/Pdt.G/2016/PA.Stn., tanggal 15 September 2016, yang dibacakan pada persidangan tanggal 22 September 2016, yang mana pada pokoknya proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, atas dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, poin 1 benar.
- Bahwa, poin 2 benar kecuali Kabupaten Wamena yang benar Kabupaten Jayawijata.
- Bahwa, poin 3 benar.
- Bahwa, poin 4 tidak benar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Juni 2014 akan tetapi benar terjadi sejak bulan April 2016.
 - a. Huruf a benar.
 - b. Huruf b benar tetapi Termohon melakukan karena pelampiasan sakit hati dengan Pemohon yang tidak memperdulikan Termohon.
 - c. Huruf c benar tetapi Termohon melakukan karena uang belanja tidak cukup dan juga tambahan modal usaha.
- Bahwa, poin 5 benar dan sewaktu Pemohon dan Termohon pisah ranjang Termohon sering mendengar Pemohon menelpon dengan mengucapkan kata-kata 'Ma', 'Bapak', dan ketika Termohon keluar kamar maka Pemohon cepat-cepat menyembunyikan HPnya dibawah bantal, kemudian juga Termohon pernah bicara lewat telpon dengan perempuan itu.
- Bahwa, poin 6 Termohon membenarkan.
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengikuti keinginan Pemohon .

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan replik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada poin 4 huruf b Pemohon tidak menanggapi, sedangkan pada huruf c Pemohon menanggapi bahwa uang belanja tidak cukup karena dipakai membayar hutang, dan jika hutang itu untuk modal usaha

Halaman 4 dari 20 halaman
Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana hasilnya karena usaha yang dijalankan Termohon sudah tutup juga.

- Bahwa, pada poin 5 jawaban Termohon benar.

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, Termohon membenarkan jika usaha yang dijalkannya benar telah tutup.

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing.

Bahwa, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 21/03/V/2006 tertanggal 08 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P) .

B. Saksi-saksi :

1. **Risma Wijayanti Kare binti Usman**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Yahim, BTN Lembah Furia, RT.001 RW.004, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon saudara kandung Saksi sedangkan Termohon kakak Ipar Saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Wamena pada tahun 2006 .
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun di Wamena lalu pada tahun 2007 pindah ke Jayapura tepatnya di BTN Lembah Furia.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak.

Halaman 5 dari 20 halaman
Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering memaki-maki anaknya bahkan sampai memukulnya, Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, dan juga Termohon sering meminjam uang ke koperasi dan atau teman-temannya tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016.
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah pergi ke rumah orang tua.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

2. Ismawati kare binti Usman, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Jalan Yahim, BTN Lembah Furia, RT.001 RW.004, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena kakak kandung Saksi sedangkan kenal dengan Termohon karena kakak Ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Wamena pada tahun 2006.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun di Wamena lalu pindah ke Jayapura.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi Saksi pernah melihat Pemohon datang ke orang Tua kami sambil menangis mau cerai dengan Termohon.
- Bahwa pertengkar antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon sudah tidak tahan dituduh selingkuh oleh Termohon, dan Termohon sering hutang tanpa se izin Pemohon.
- Bahwa Termohon pernah meminjam uang kepada Saksi sebanyak Rp. 3.000.000,-

Halaman 6 dari 20 halaman
Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui dalam mendidik anak Pemohon dan Termohon sama-sama keras, dan sama-sama sering memaki anak.
- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2016.
- Bahwa pada bulan Mei Pemohon kembali ke rumah orang Tua sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman Pemohon dan Termohon, dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil.

Bahwa, Termohon juga menghadirkan 2 orang Saksi sebagai berikut :

1. **Astrialinne Maloring binti Musa Maloring**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Raya Kemiri, RT.002 RW.007, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Termohon karena Sepupu 2 (dua) x Saksi.
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak setelah menikah dengan Termohon.
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon menikah di Wamena pada tahun 2005.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun di Wamena lalu pindah ke Jayapura.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis disebabkan perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon adalah Pemohon bosan dan marah dituduh selingkuh oleh Termohon, Pemohon juga tidak suka Termohon sering berhutang.
- Bahwa Termohon pernah menunjukkan foto perempuan dari line dengan sms kepada Saksi.

Halaman 7 dari 20 halaman
Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sering berhutang karena Termohon butuh modal untuk berusaha bantu suami dengan menjual bubur Manado dan Nasi Kuning.
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016.
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman.
- Bahwa Saksi tahu Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal karena Termohon bersama anak-anaknya datang mengadu kepada Saksi.
- Bahwa Termohon tinggal di rumah Saksi selama 2 hari lalun kembali kerumahnya.
- Bahwa Saksi pernah membawa Termohon ke rumah orang Tua Pemohon tempat Pemohon tinggal untuk dirukunkan akan tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi.

2. **Frilianti binti Faizal**, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Yahim, BTN Lembah Furia, RT.001 RW.004, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Termohon karena Ibu Kandung Saksi sedangkan mengenal Pemohon karena Ayah Tiri Saksi.
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah di Wamena tetapi Saksi tidak tahu waktunya.
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon hidup rukun.
- Bahwa Saksi pernah mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar sewaktu tinggal bersama tetapi tidak tahu sebabnya.
- Bahwa Pemohon sering terima telpon secara diam-diam kalau ada yang melihat Pemohon langsung lari kebelakang.
- Bahwa Termohon sering pinjam uang di Koperasi untuk biaya sekolah.
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sejak sekitar 4 bulan yang lalu.

Halaman 8 dari 20 halaman
Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan.

Bahwa, Pemohon berkesimpulan bahwa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, dan ia tidak akan mengajukan atau memberikan keterangan apapun lagi dalam persidangan perkara ini, selain memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulannya, mengikuti tuntutan Pemohon dan tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap panggilan tersebut Pemohon datang secara *in person*.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan Hakim Mediator Abdul Salam, S.HI, akan tetapi dalam laporannya tertanggal 15 September 2016, yang pada pokoknya proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun mediasi tidak berhasil namun upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan cara dalam setiap persidangan Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

Halaman 9 dari 20 halaman
Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa adapun pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan izin ikrar Talak kepada Termohon dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah / sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak lagi dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonan Pemohon maka kepada Pemohon dibebani beban pembuktian (*vide* 283 R.Bg) disamping itu oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perdata keluarga (*personal recht*), maka untuk menilai apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan sekaligus untuk menghindari kesepakatan para pihak dalam hal perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan

Halaman **10** dari **20** halaman
Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil (*vide* Pasal 285 R.Bg.). Kemudian alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Pemohon terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa, dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil, sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4, R.Bg., dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya.

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya Pemohon dan Termohon menikah di Wamena pada tahun 2006, setelah menikah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak lalu Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering memaki-maki anaknya bahkan sampai memukulnya, Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, dan juga Termohon sering meminjam uang ke koperasi dan atau teman-temannya tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang hal mana Pemohon yang meninggalkan rumah pergi ke rumah orang tuanya, walaupun telah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, Bahwa Saksi ke 2 Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya Pemohon dan Termohon menikah di Wamena pada tahun 2006, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun di Wamena lalu pindah ke Jayapura dan telah dikaruniai 3 orang anak tetapi sekarang antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran walaupun Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi Saksi

Halaman **11** dari **20** halaman
Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat Pemohon datang ke orang Tua kami sambil menangis mau cerai dengan Termohon. Saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon sudah tidak tahan dituduh selingkuh oleh Termohon, dan juga Termohon sering hutang tanpa se izin Pemohon, Termohon pernah meminjam uang kepada Saksi sebanyak Rp. 3.000.000, Saksi juga mengetahui dalam mendidik anak Pemohon dan Termohon sama-sama keras, dan sama-sama sering memaki anak sehingga puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2016 dimana Pemohon kembali ke rumah orang Tua sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman Pemohon dan Termohon, dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal walaupun sudah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi bersesuaian yang pada pokoknya keduanya menerangkan Pemohon dan Termohon menikah di Wamena pada tahun 2006, setelah menikah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak lalu Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, Termohon sering memaki-maki anaknya dan juga Termohon sering meminjam uang ke koperasi dan atau teman-temannya tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang hal mana Pemohon yang meninggalkan rumah pergi ke rumah orang tuanya, walaupun telah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa keterangan kedua Saksi Pemohon yang saling bersesuaian tersebut diatas adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang di atur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa Saksi pertama dan kedua merupakan orang-orang yang dekat dengan Pemohon karena saudara kandung Pemohon sendiri

Halaman **12** dari **20** halaman
Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah terpenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon juga menghadirkan 2 Orang Saksi terhadap alat bukti saksi yang diajukan Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi sudah dewasa, dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil, sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4, R.Bg., dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya.

Menimbang, bahwa Saksi pertama Termohon memberikan keterangan pada pokoknya Pemohon dan Termohon menikah di Wamena pada tahun 2005 hidup rukun di Wamena lalu pindah ke Jayapura dan telah dikaruniai 3 orang anak namun Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon bosan dan marah dituduh selingkuh oleh Termohon, Pemohon juga tidak suka Termohon sering berhutang. Setahu Saksi Termohon sering berhutang karena butuh modal untuk berusaha bantu suami dengan menjual bubur Manado dan Nasi Kuning. Akibatnya Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 dimana Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman walaupun Saksi pernah membawa Termohon ke rumah orang Tua Pemohon tempat Pemohon tinggal untuk dirukunkan akan tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi.

Menimbang, bahwa Saksi kedua Termohon memberikan keterangan yang pada pokoknya Termohon dan Pemohon menikah di Wamena. Setelah menikah Termohon dan Pemohon hidup rukun, namun Saksi pernah mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar sewaktu tinggal bersama tetapi Saksi tidak tahu sebabnya. Saksi juga mengetahui Termohon sering pinjam uang di Koperasi untuk biaya sekolah anak-anak Termohon dan Pemohon, dan sejak sekitar 4 bulan yang lalu Termohon dan Pemohon pisah rumah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi bersesuaian yang pada pokoknya keduanya menerangkan Pemohon dan Termohon menikah di Wamena setelah menikah hidup rukun namun namun Termohon dan Pemohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering meminjam

Halaman **13** dari **20** halaman
Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hingga Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal sejak sekitar 4 bulan yang lalu sampai sekarang.

Menimbang bahwa keterangan kedua Saksi Termohon yang saling bersesuaian tersebut diatas adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang di atur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang Saksi Termohon tersebut ternyata tidak dapat menguatkan bantahan Termohon tetapi sebaliknya malah memperkuat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan surat-surat serta keterangan saksi-saksi baik baik dari Pemohon maupun dari Termohon telah terbukti adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa telah terjadi peselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016.
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut dijadikan fakta hukum dalam pertimbangan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak dimana suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (*vide* Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dari hal tersebut

Halaman **14** dari **20** halaman
Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (*Vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3, Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memperhatikan firman Allah SWT, Surah Ar Ruum : 21, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut maka suatu rumah tangga harus mampu menjalankan fungsi dibentuknya suatu keluarga jika suatu rumah tangga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat mencapai tujuannya, menurut Mufidah Ch; *Psikologi Keluarga*, 42-47., yang kemudian Majelis Hakim mengambil sebagai pendapat sendiri, fungsi dibentuknya keluarga adalah sebagai fungsi biologis, fungsi edukatif, fungsi relegius, fungsi protektif, fungsi sosialisasi, fungsi rekreatif dan fungsi ekonomis. Oleh karena itu keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus dipelihara, jika salah satu fungsi tersebut tidak berjalan maka akan terjadi ketidak harmonisan dalam sistem keteraturan dalam rumah tangga, fakta hukum dalam persidangan terungkap bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang sehingga nyata bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat lagi menjalankan fungsinya sebagai fungsi biologis, edukatif, relegius, protektif, rekreatif, dan ekonomis;

Menimbang bahwa, keadaan tersebut diatas menunjukkan hubungan Pemohon dan Termohon adalah hubungan antar personal, sudah tidak lagi

Halaman **15** dari **20** halaman
Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, yang apabila keadaan tersebut dihubungkan dengan tujuan perkawinan menurut agama Islam yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan tujuan perkawinan sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3, Kompilasi Hukum Islam, tidaklah mungkin terwujud, maka dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk diteruskan.

Menimbang bahwa, oleh karena hal itu menurut Majelis Hakim tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak seperti frustrasi dan atau penderitaan-penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan akan dialami oleh Pemohon, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan (*Outbinding des huwelijk*) selaras dengan qaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut;

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik";

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu

Halaman 16 dari 20 halaman
Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya niatan yang tulus dan i'tikad baik dari Pemohon untuk kembali memperbaiki, bersatu lagi dalam membina rumah tangganya dengan Termohon selama Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang adalah suatu *qarinah* yang membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menetapkan bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dimana salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup, sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi hal ini dapat diketahui dari fakta hukum dimana sikap dan tekad dari Pemohon yang tidak dapat menerima saran dan nasehat dari Majelis Hakim disetiap persidangan juga Mediasi yang tidak berhasil serta upaya dari pihak keluarga sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon hal ini telah sesuai dengan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Halaman 17 dari 20 halaman
Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan telah dihubungkan antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lainnya, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon telah nyata mempunyai cukup alasan (*Vreem de Oozak*), sehingga sesuai pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Termohon adalah isteri sah Pemohon yang akan diceraikan oleh Pemohon, dimana Termohon sebagai isteri sah Pemohon tidak pernah melakukan nusyus, maka berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf b Kopilasi Hukum Islam, secara ex officio Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, dapat berupa nafkah selama masa iddah atau muth'ah;

Menimbang, bahwa terlepas siapa yang telah berbuat salah atas terjadinya permohonan cerai ini dengan maksud untuk melindungi dan menghargai hak dan martabat sebagai seorang wanita, maka setelah Termohon diceraikan harus memperoleh hak-haknya;

Halaman **18** dari **20** halaman
Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA Stn



Menimbang, bahwa Termohon sendiri tidak menuntut dan tidak pula menentukan besarnya nafkah iddah tetapi melihat kemampuan Pemohon yang berpenghasilan cukup sebagai Tenaga Honorer di Dinas Perikanan, maka atas dasar kesanggupan Pemohon majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon patut dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)setiap bulan selama 3 bulan atau sebesar Rp. 1.500.000, (Satu juta lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan dalil-dalil Syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ismet Kare bin Usman Kare**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Devianti Derek binti Gustap Derek**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 546. 000,00 (*Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah*).

Diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 M., bertepatan tanggal, 19 Muharram 1438 H., oleh kami Muhammad Nasir, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Sumar'um, S.HI., dan M. Kamaruddin Amri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Hasim Utina, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sumar'um, S.HI.

Muhammad Nasir, S.HI.

Hakim Anggota

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasim Utina, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00. |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00. |
| 3. Panggilan Sidang | : Rp 260.000,00. |
| 4. Panggilan Mediasi | : Rp. 195.000,00. |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,00. |
| 6. <u>Meterai</u> | : Rp 6.000,00. |
| Jumlah | : Rp. 546. 000,00 |

(Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 halaman
Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA Stn